

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2010

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 27/SK/KPU-KSLY/IV/2010, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pasal 39 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan Pengundian nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010

Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009.

Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan:

1. Nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010.
2. Nomor urut dan nama pasangan calon digunakan untuk bahan penyusunan daftar calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dan untuk bahan penyusunan/pencetakan surat suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 April 2010
- Lampiran Keputusan 1 halaman